



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah dan terencana serta terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
18. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
12. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
13. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
14. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

15. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
17. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
18. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
19. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
22. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

23. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
25. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
26. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
27. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
29. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.



BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan

- f. memastikan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. hak penyandang disabilitas;
- c. tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. perencanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- f. koordinasi;
- g. pendanaan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. evaluasi.

### BAB III

#### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental; dan
  - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;

- c. paraplegia;
- d. quadriplegia;
- e. tetraplegia;
- f. *muscular dystrophy*;
- g. *cerebral palsy*;
- h. akibat *stroke*;
- i. akibat kusta; dan
- j. orang kecil.

#### Pasal 7

Penyandang disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

#### Pasal 8

Penyandang disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. psikososial terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, asperger, ansietas dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, meliputi autisme dan hiperaktif.

#### Pasal 9

Penyandang disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu; dan/atau
- c. disabilitas wicara.

#### Pasal 10

Penyandang disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-rungu dan/atau kombinasi diantara dua atau lebih ragam disabilitas yang ada.

BAB IV  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Jenis hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas.

Pasal 12

- (1) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi dan kekerasan serta kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## BAB V

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi:
- a. menetapkan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi yang mengacu pada rencana induk penyandang disabilitas;
  - b. mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;

- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
  - e. membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota serta mengawasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## BAB VI

### PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Perencanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rencana aksi daerah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. rencana aksi penyandang disabilitas nasional; dan
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Perencanaan terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

- (5) Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam program dan kegiatan perangkat daerah dan kabupaten/kota terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:
  - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan menengah;
  - b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
  - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
  - f. memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Penyediaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas.
- (3) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;
  - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
  - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas;

- e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
  - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog atau psikiater; dan
  - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- (4) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (5) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas di pendidikan tinggi.
- (6) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk unit layanan disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille bagi penyandang disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;

- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilaksanakan melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
  - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
  - c. pendidik, dan tenaga kependidikan, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
  - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
  - e. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau ketersediaan sarana transportasi bagi siswa disabilitas.
  - f. pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan melalui:
    - 1. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru;
    - 2. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
    - 3. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
    - 4. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik;
    - 5. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
    - 6. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
    - 7. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik;
    - 8. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik; dan
    - 9. pengangkatan guru pembimbing khusus.

- (4) Mekanisme pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan lembaga penyelenggara pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak berdasarkan laporan mengenai data peserta didik penyandang disabilitas dari lembaga penyelenggara pendidikan.
- (3) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. layanan administrasi.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan pada sekolah luar biasa.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memilih pengembangan keterampilan untuk mencapai kemandirian hidup sehari-hari; dan

- b. mempersiapkan peserta didik penyandang disabilitas yang akan menempuh pendidikan di sekolah reguler.
- (4) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat menengah.
- (2) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga  
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi.

Pasal 23

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Pasal 24

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan minat dan kebutuhan individu di lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah, dan/atau swasta yang harus bersifat inklusi dan mudah diakses.

Pasal 25

Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pasal 26

Pemberi kerja dalam proses penerimaan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat:

- a. memberikan kesamaan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;

- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada jenis disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 27

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

#### Pasal 28

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja.
- (3) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas.
- (4) Pemberi kerja wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja penyandang disabilitas.
- (5) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;

- c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 29

Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

#### Pasal 30

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

#### Pasal 32

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah:

- a. melakukan perluasan kesamaan kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- b. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha;



- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;
- e. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada unit kerja mandiri penyandang disabilitas;
- f. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesamaan kesempatan dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha; dan
- g. mendorong perusahaan yang berada di wilayah daerah untuk memprioritaskan penyaluran dana dan/atau bantuan *corporate social responsibility* (CSR) bagi pengembangan usaha penyandang disabilitas.

#### Pasal 33

Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 35

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib:

- a. menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas;

- b. merencanakan, mengembangkan, memperluas, dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- c. melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
- d. memproses penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas;
- e. menyelenggarakan bursa kerja bagi penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. memberikan pelayanan informasi publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- g. memberikan perlindungan, perlakuan dan kesamaan kesempatan dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah atau badan usaha:
  - 1. yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
  - 2. yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas.
- i. melakukan mediasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas jika terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, sebanding dengan jumlah perusahaan.

#### Pasal 36

Informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki unit layanan disabilitas.
- (2) Tugas unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan swasta mengenai proses perekrutan, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja bagi penyandang disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### Bagian Keempat

#### Kesehatan

### Pasal 38

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai

dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

#### Pasal 39

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

#### Pasal 40

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada penyandang disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

#### Pasal 41

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan dan pengendalian faktor risiko serta tata laksana dini penyakit yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rumah sakit milik daerah dan swasta.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan:
  - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
  - e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

#### Pasal 43

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, ditujukan untuk mengembalikan kondisi penyandang disabilitas, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat yang didukung penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah.

#### Pasal 44

- (1) Untuk pelayanan khusus dilayani di rumah sakit milik daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Rumah sakit umum milik daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.

#### Pasal 45

Penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau prioritas dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a. pembebasan, keringanan atau pengurangan tarif layanan kesehatan pada rumah sakit milik daerah jika diperlukan;
- b. didahulukan dalam layanan administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan; dan
- c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan.

#### Pasal 46

- (1) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi penyandang disabilitas wajib mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari penyandang disabilitas dan keluarga.
- (2) Persetujuan langsung atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penjelasan mengenai tindakan medis dan pengobatan yang akan dilakukan.
- (3) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan wajib mematuhi standar etika.

#### Pasal 47

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan rumah sakit jiwa maupun bangsal psikiatri di rumah sakit umum wajib menyediakan fasilitas rawat inap yang layak dengan tindakan pelayanan yang manusiawi dan menghargai martabat pasien penyandang disabilitas mental.
- (2) Fasilitas rawat inap yang layak dan tindakan pelayanan yang manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan penyedia pelayanan kesehatan wajib menyediakan layanan informasi tentang disabilitas.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Koordinasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas;
  - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum kelas C; dan
  - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yang menyediakan pelayanan kesehatan subspecialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum kelas A dan kelas B.

Bagian Kelima

Politik

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mempergunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 51

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang aksesibel; dan

b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

#### Pasal 52

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
  - a. langsung, melalui:
    1. lisan;
    2. tertulis; dan/atau
    3. bahasa isyarat.
  - b. tidak langsung, melalui:
    1. tertulis;
    2. media cetak; atau
    3. media elektronik.
- (3) Dalam hal penyandang disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas.

#### Bagian Keenam

#### Keagamaan

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan rumah ibadah yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah melakukan fasilitasi bimbingan keagamaan terhadap penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.



## Bagian Ketujuh

### Keolahragaan

#### Pasal 54

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah maupun nasional.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang olahraga, sejajar dengan atlet yang tidak menyandang disabilitas.

## Bagian Kedelapan

### Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 55

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan pada yang bukan penyandang disabilitas.

#### Pasal 56

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, wajib mengupayakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
  - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
  - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
  - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan  
Kesejahteraan Sosial

Pasal 58

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kegiatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

Pasal 59

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a kepada penyandang disabilitas.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam panti.

#### Pasal 60

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b kepada penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. miskin;
  - b. yang tidak memiliki penghasilan; dan/atau
  - c. belum mendapatkan jaminan sosial yang bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial;
  - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
  - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data penyandang disabilitas daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 61

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran jaminan sosial.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, diberikan dalam bentuk pelatihan dan konseling.

#### Pasal 62

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dalam panti bagi penyandang disabilitas.

- (2) Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya; dan
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.

#### Pasal 63

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi penyandang disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau keterampilan bagi penyandang disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

#### Pasal 64

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 65

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas; dan

- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

#### Pasal 66

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

#### Pasal 67

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

#### Pasal 68

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d bagi penyandang disabilitas.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

#### Pasal 69

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, merupakan hak dari penyandang disabilitas.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;

- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak dan lanjut usia.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat langsung diberikan melalui lembaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 70

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas dan/atau komunitas penyandang disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
  - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi; dan
  - c. diseminasi.

#### Pasal 71

Pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh  
Aksesibilitas Infrastruktur

Pasal 72

- (1) Pemerintah daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan dengan pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 73

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi infrastruktur milik pemerintah daerah, badan usaha milik daerah dan swasta.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung dan lingkungan;
  - b. jalan;
  - c. permukiman;
  - d. pertamanan dan permakaman; dan
  - e. transportasi publik.

Paragraf 1

Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 74

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi meliputi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. olahraga.



- (3) Bangunan gedung hunian yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. rumah tinggal deret;
  - b. rumah tinggal susun; dan
  - c. rumah tinggal sementara.
- (4) Bangunan gedung keagamaan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. masjid termasuk mushola;
  - b. gereja termasuk kapel;
  - c. pura;
  - d. vihara;
  - e. klenteng; dan
  - f. bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.
- (5) Bangunan gedung usaha yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung perkantoran;
  - b. bangunan gedung perdagangan;
  - c. bangunan gedung perindustrian;
  - d. bangunan gedung perhotelan;
  - e. bangunan gedung wisata dan hiburan;
  - f. bangunan gedung terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan; dan
  - g. bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (6) Bangunan gedung sosial, budaya, dan olahraga yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi:
- a. pelayanan pendidikan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. kebudayaan;
  - d. laboratorium;
  - e. rumah aman;
  - f. tempat pengungsian;
  - g. pelayanan umum; dan
  - h. olahraga.
- (7) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalur pedestrian;
  - b. jalur pemandu;
  - c. area parkir;

- d. taman; dan
  - e. rambu dan marka.
- (8) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (9) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
- a. tangga;
  - b. lift; dan/atau
  - c. ram, yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- (2) Tangga yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
- a. pegangan rambat yang ukurannya lebih panjang dari tangga;
  - b. pagar pengaman yang ukurannya lebih panjang dari tangga; dan
  - c. warna dan permukaan yang berbeda pada ujung tangga.
- (3) Lift yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. disediakan dari lantai terendah sampai lantai tertinggi bangunan gedung;
  - b. mampu memuat kursi roda;
  - c. dilengkapi dengan informasi audio dan visual sebagai petunjuk posisi lift;
  - d. dilengkapi dengan tanda braille pada tombol lift;
  - e. letak tombol dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;
  - f. dilengkapi dengan pegangan rambut yang berada di dua sisi; dan
  - g. dilengkapi dengan jalur pemandu dan ubin peringatan di depan lift.
- (4) Ram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung wajib menyediakan parkir khusus bagi kendaraan yang digunakan oleh penyandang disabilitas.
- (2) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan pintu lobi.
- (3) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan oleh kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda dua, dan kendaraan lainnya yang digunakan oleh penyandang disabilitas.

#### Pasal 77

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib memperbolehkan kendaraan yang membawa penumpang penyandang disabilitas untuk menurunkan penumpangnya di pintu lobi utama.
- (2) Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, kendaraan roda dua, dan kendaraan lainnya yang digunakan oleh penyandang disabilitas.

#### Pasal 78

- (1) Pengelola gedung wajib menyediakan jalur pemandu dan ubin peringatan.
- (2) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan akses masuk yang cukup untuk dilewati kursi roda.

#### Pasal 79

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan tanda bahaya dalam bentuk isyarat lampu yang dilengkapi isyarat bunyi.
- (2) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan jalur evakuasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan simbol taktil di pintu untuk menandakan toilet laki-laki atau perempuan.
- (4) Penempatan simbol taktil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan paling tinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah.
- (5) Pengelola bangunan gedung dapat menyediakan tombol informasi.
- (6) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan peta taktil lokasi bangunan gedungnya.

#### Pasal 80

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan toilet yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- (2) Toilet yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas harus memenuhi syarat:
  - a. mempunyai ruang gerak yang cukup bagi pengguna kursi roda;
  - b. menggunakan pintu geser;
  - c. dilengkapi kloset duduk;
  - d. dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang rendah; dan
  - e. dilengkapi dengan pegangan rambut dekat dengan kloset.

#### Pasal 81

- (1) Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus dan halte bus wajib menyediakan peta jalur kereta atau bus.

- (2) Pengelola bangunan gedung stasiun wajib membuat peron sejajar dengan lantai kereta api.
- (3) Dalam hal peron dan lantai kereta api tidak sejajar, pengelola bangunan gedung stasiun wajib menyediakan bidang miring.
- (4) Bidang miring yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau yang dapat dipindahkan.

#### Pasal 82

- (1) Setiap pengelola hotel wajib menyediakan kamar yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kamar hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ditempatkan di lantai dasar atau terdekat dengan lift;
  - b. letak peralatan mandi dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;
  - c. perbedaan tinggi permukaan lantai paling tinggi 2 (dua) sentimeter; dan
  - d. bel pintu kamar dilengkapi dengan tanda isyarat lampu.

#### Pasal 83

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang disabilitas.

#### Paragraf 2

##### Jalan

#### Pasal 84

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang perhubungan wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permukiman

Pasal 86

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan badan usaha milik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pertamanan

Pasal 87

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

- (2) Pertamanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi selasar kursi roda, jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

#### Paragraf 5

#### Transportasi

#### Pasal 88

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, badan usaha milik daerah dan swasta penyelenggara layanan transportasi umum wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas layanan transportasi umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pelayanan Publik

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib melaksanakan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas.

#### Pasal 90

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 91

- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, meliputi:
  - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas; dan
  - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu penyandang disabilitas.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait pelayanan publik bagi sumber daya manusia.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. kursi roda;
  - b. aksesibilitas khususnya jalur landai yang menghubungkan semua unit layanan;
  - c. penyediaan eskalator landai;
  - d. penyediaan handrail sepanjang ram sebagaimana dimaksud huruf b;
  - e. penyediaan huruf braille pada setiap instrument operasional atau informasi;
  - f. penyediaan piranti lunak bicara pada lift, anjungan disabilitas mandiri atau fasilitas lain;
  - g. penyediaan petunjuk *running text* pada lift dan setiap unit layanan;
  - h. ruang tunggu khusus penyandang disabilitas;
  - i. tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas;
  - j. toilet khusus untuk penyandang disabilitas;
  - k. penyediaan parkir khusus bagi penyandang disabilitas;dan



1. informasi melalui radio, *website* yang dilengkapi dengan teknologi *screen reader* yang memudahkan disabilitas netra.

#### Pasal 92

Penyelenggara pelayanan publik wajib mengizinkan kendaraan yang digunakan oleh penyandang disabilitas untuk masuk sampai pintu masuk lobi utama.

#### Pasal 93

Pemerintah daerah menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

### Bagian Kedua Belas

#### Perlindungan dari Bencana

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah daerah menjamin perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas sesuai tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib memberikan prioritas dalam mitigasi bencana, penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, psikologis, sarana dan prasarana dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

#### Pasal 95

- (1) Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana wajib memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas.

- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan dan menyebarluaskan data dan informasi terkait penyandang disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko bencana dalam menghadapi bencana;
  - b. informasi terkait data kondisi dan penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana; dan
  - c. informasi terkait data penyandang disabilitas baru yang menjadi korban bencana.
- (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilah paling sedikit berdasarkan identitas gender, kelompok umur, ragam penyandang disabilitas, tingkat hambatan dan wilayah.

#### Pasal 97

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.

- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 98

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memastikan penyandang disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.

#### Pasal 99

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan penyandang disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi dan rencana evakuasi kepada penyandang disabilitas.

#### Bagian Ketiga Belas

#### Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 100

- (1) Pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilaksanakan melalui:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
  - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas penyandang disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam penyandang disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantu.
- (2) Penanggulangan pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. fasilitas penampungan/hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian;
  - c. penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup penyandang disabilitas;
  - d. pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik penyandang disabilitas tetap dalam kondisi aman, terlindung dan memperhatikan aspek psikososial; dan
  - f. pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas disediakan sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

Pasal 101

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib memberi akses prioritas kepada penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan:
  - a. memperhatikan psikologis peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi penyandang disabilitas; dan
  - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 103

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Keempat Belas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 104

- (1) Pemerintah daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 105

Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 106

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Belas

### Konsesi

#### Pasal 107

- (1) Pemerintah daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi akses kepentingan penyandang disabilitas dalam kemudahan dan keringanan pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk berbagai pelayanan dan fasilitas dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan besaran dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Pemerintah daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan tarif atau diskon khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kemudahan perizinan; dan/atau
  - b. keringanan pajak daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (4) Pelaksanaan pemberian insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Belas

##### Pendataan

##### Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas.
- (3) Data akurat tentang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

##### Pasal 111

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.



Pasal 112

- (1) Penyandang disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 113

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional penyandang disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Pasal 114

- (1) Penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
- (2) Kartu penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 115

Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 dilakukan berdasarkan kewenangan Gubernur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Belas

#### Komunikasi dan Informasi

##### Paragraf 1

##### Komunikasi

##### Pasal 116

- (1) Pemerintah daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi.

##### Pasal 117

Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.

##### Paragraf 2

##### Informasi

##### Pasal 118

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi wajib mendorong media televisi lokal untuk penyediaan jasa bahasa isyarat dalam berbagai program berita, dialog dan informasi lainnya.

- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi wajib memberikan pelayanan informasi publik melalui media audio visual atau media lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan informasi publik melalui media audio visual atau media lainnya yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bahasa isyarat dan teks berjalan.

## Bagian Kedelapan Belas

### Perempuan dan Anak

#### Pasal 119

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa meliputi:
  - a. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, advokasi dan penyuluhan;
  - b. penyediaan unit layanan penanganan kekerasan dan layanan informasi untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
  - c. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
    1. layanan pengaduan;
    2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, psikososial, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas;
    3. proses pemulihan korban;
    4. rumah aman atau rumah pelindungan sementara; dan
    5. proses pemulangan korban.

- d. penyusunan perencanaan dalam pelaksanaan program untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas.

### Bagian Kesembilan Belas

#### Pelindungan Dari Tindakan Kekerasan dan Eksploitasi

##### Pasal 120

- (1) Pemerintah daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penelantaran.
- (2) Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktivitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga kesejahteraan sosial terkait lainnya wajib memberikan bantuan dan dukungan penanganan korban penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

### BAB VIII

#### KOORDINASI

##### Pasal 121

- (1) Pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi vertikal di daerah.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam rencana aksi daerah disabilitas tingkat provinsi.
- (4) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana teknis koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tugas:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
  - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan dengan efisien.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi di tingkat daerah dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 122

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 123

- (1) Pemerintah daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat yang meliputi keluarga penyandang disabilitas, masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga masyarakat lainnya.
- (2) Organisasi penyandang disabilitas tingkat daerah adalah mitra dari pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib berkonsultasi dengan penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas yang mewakilinya tentang masalah kedisabilitasan.
- (4) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas.
- (5) Pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas yang dimaksud pada ayat (4) dengan cara:
  - a. memberikan berbagai pelatihan baik penguatan kapasitas maupun pendanaan;
  - b. memberikan bimbingan berorganisasi; dan
  - c. memfasilitasi akses:
    1. tempat usaha;
    2. kegiatan;
    3. perizinan; dan
    4. pemasaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 124

Masyarakat berperan melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas;
  - b. melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan gender dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; dan
  - c. memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para penyandang disabilitas.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemuka adat, pemuka agama, pendidik, tokoh politik, budayawan, jurnalis, dan unsur masyarakat lainnya.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 126

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perseorangan yang berjasa dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - b. orang perseorangan yang berjasa dalam pergerakan dan pengorganisasian hak penyandang disabilitas;
  - c. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - d. penyedia layanan publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas;
  - e. atlet penyandang disabilitas berprestasi; dan
  - f. seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII

### EVALUASI

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mengacu kepada rencana aksi daerah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 128

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12 Juni 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 12 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19710413 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-78/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Sehingga, perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas

dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memuat cara pandang baru berupa asas kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan atas martabat yang melekat” adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, psikologis, emosi, dan perilaku.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “lambat belajar” adalah individu yang memiliki prestasi belajar rendah (di bawah rata-rata anak pada umumnya) pada salah satu atau seluruh area akademik dengan skor tes IQ antara 70 dan 90. Kemampuan akademik maupun kemampuan koordinasinya (kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian) lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Perilaku mereka cenderung pendiam dan pemalu, sehingga mereka kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “disabilitas grahita” adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*).

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “*down syndrome*” adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom.

#### Pasal 8

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “skizofrenia” adalah gangguan jiwa berat, dimana orang yang mengalaminya menginterpretasikan realita secara abnormal yang dapat terjadi berupa kombinasi dari halusinasi,

delusi, serta pola pikir dan perilaku yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari.

Yang dimaksud dengan “bipolar” adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis dimana penderita bipolar dapat merasakan gejala mania (sangat senang) dan depresif (sangat terpuruk).

Yang dimaksud dengan “depresi” adalah gangguan serius pada suasana hati yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan suasana hati (mood), seperti kehilangan minat terhadap sesuatu, memiliki perasaan bersalah berlebih, gangguan tidur, gangguan nafsu makan (bisa menjadi hilang nafsu makan atau justru semakin meningkat), kehilangan energi, dan penurunan konsentrasi;

Yang dimaksud dengan “asperger” adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif;

Yang dimaksud dengan “anxietas” adalah keadaan emosional yang tidak menyenangkan, berupa respon psikofisiologis yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau khayalan, tampaknya disebabkan oleh konflik intrapsikis yang tidak disadari secara langsung.

Yang dimaksud dengan “gangguan kepribadian” adalah gangguan berat pada karakter dan kecenderungan perilaku pada individu. Gangguan tersebut melibatkan beberapa bidang kepribadian dan berhubungan dengan kekacauan pribadi dan sosial.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “autisme” adalah gangguan fungsi otak dan saraf serius dan kompleks yang memengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia yang mencakup segala gangguan dalam interaksi sosial, perkembangan bahasa, dan keterampilan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal.

Yang dimaksud dengan “hiperaktif atau ADHD” adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak, yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian.

#### Pasal 9

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “disabilitas netra” adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dan dapat diklasifikasikan kedalam buta total (*blind*) dan *low vision*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “disabilitas rungu” atau tuli adalah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “disabilitas wicara” adalah individu yang mengalami ketidakmampuan berbicara yang disebabkan oleh gangguan pada organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat,



tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan. Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 74